

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam menjalani kehidupan, manusia bergantung pada beberapa aspek salah satunya kesehatan. Kesehatan melekat pada setiap individu, oleh karena itu kesehatan menjadi bagian yang sangat penting dari kehidupan manusia. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Tanpa kesehatan, manusia tidak bisa menjalani aktivitas sebagaimana mestinya dan kegiatan sehari-hari menjadi terhambat, oleh karena itu diperlukan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai yang mampu menunjang pemeriksaan kesehatan dan menyediakan layanan kesehatan bagi setiap individu.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan merupakan tempat dan/ atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. Di Indonesia terdapat beberapa fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, klinik dan juga apotek. Dengan adanya sarana tersebut, masyarakat memiliki akses yang memadai untuk melakukan pengobatan sebagai penjaminan atas kesehatan individu. Apotek hadir sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan penunjang yang melayani masyarakat secara langsung yang terdiri dari tenaga kesehatan seperti apoteker, tenaga vokasi farmasi dan apoteker spesialis yang bertanggungjawab memberikan pelayanan kefarmasian. Pelayanan

Kefarmasian menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek Pasal 1 Ayat (3) menyebutkan bahwa pelayanan kefarmasian merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.

Standar Pelayanan Kefarmasian yang dilakukan di apotek meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dan pelayanan farmasi klinik. Penyelenggaraan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek harus didukung oleh ketersediaan sumber daya kefarmasian yang berorientasi kepada keselamatan pasien serta harus menjamin ketersediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) yang aman bermutu, bermanfaat dan terjangkau oleh masyarakat. Apoteker hadir sebagai sumber daya kefarmasian yang memegang peranan penting dalam penyelenggaraan Standar Pelayanan Kefarmasian termasuk dalam apotek. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek Pasal 1 Ayat (8) menjelaskan bahwa Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Dalam pelaksanaannya apoteker memegang peran krusial dalam pelayanan kefarmasian di apotek untuk memastikan keselamatan pasien, kualitas terapi, dan kepuasan pengguna layanan selain itu juga ikut serta bertanggung jawab dalam pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dan pelayanan farmasi klinik di apotek.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek Pasal 3 Ayat (2) dan Ayat (3) menjelaskan bahwa pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan,

penyimpanan, pemusnahan, pengendalian dan pencatatan dan pelaporan. Selanjutnya untuk pelayanan farmasi klinik sebagaimana dimaksud meliputi. pengkajian resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, Pelayanan Kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO) dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO). Dalam pengelolaan sediaan farmasi, mulai dari tahap perencanaan, apoteker harus melakukan analisis kebutuhan obat dengan mempertimbangkan beberapa aspek terkait agar stok sediaan farmasi tercukupi. Selanjutnya dalam pengadaan, apoteker harus memilih sumber yang terpercaya dan memastikan bahwa obat tersebut sesuai dengan standar mutu dan memiliki izin edar yang sah. Setelah pengadaan, apoteker melakukan penerimaan dengan memeriksa kesesuaian jumlah, jenis, dan kualitas obat yang diterima, serta memastikan obat dikirim dalam kondisi baik. Dalam penyimpanan, apoteker memastikan kondisi penyimpanan sesuai untuk menjaga kualitas obat. Pemusnahan dilakukan untuk obat yang kedaluwarsa atau rusak sesuai prosedur, serta pengendalian dan pencatatan dilakukan untuk menjaga keterlacakan, menghindari kerugian, dan memastikan stok obat selalu tersedia sesuai kebutuhan.

Seluruh rangkaian pelayanan kefarmasian di apotek tersebut menjadi tanggung jawab dari seorang apoteker penanggungjawab (APA) termasuk dalam melakukan Pelayanan Kefarmasian di Rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO) dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO) dibantu oleh tenaga kefarmasian lainnya seperti tenaga vokasi farmasi serta asisten apoteker. Selain melakukan tugas dan tanggungjawab dalam pelayanan kefarmasian, apoteker juga bertanggungjawab atas administrasi apotek, seperti pencatatan dan pelaporan, serta memastikan bahwa apotek beroperasi sesuai dengan etika profesi dan hukum yang berlaku. Berdasarkan tinjauan mengenai peran

apoteker dalam menjalankan rangkaian pelayanan kefarmasian, dapat disimpulkan bahwa seorang apoteker memegang peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pelayanan di apotek. Melalui program Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang diselenggarakan oleh Program Studi Pendidikan Profesi Universitas katolik Widya Mandala Surabaya, calon apoteker mampu mendapatkan pengalaman praktik langsung di apotek sekaligus menerapkan pengetahuan dan teori yang telah dipelajari pada jenjang sebelumnya. Praktik ini memungkinkan apoteker memahami secara lebih mendalam tentang pelayanan kefarmasian, pengelolaan sediaan farmasi, dan meningkatkan kemampuan komunikasi terutama dengan pasien serta menjadi wadah untuk berproses menjadi seorang apoteker sejati. Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) dilaksanakan di Apotek Nifarma yang terletak di Jl. Raya Buncitan Nomor 160 Dusun Buncitan Kecamatan Sedati, Sidoarjo terhitung mulai tanggal 24 September 2024 hingga 26 Oktober 2024.

1.2 Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan hingga distribusi sediaan kefarmasian yang sesuai dengan standar.
2. Melakukan pelayanan kefarmasian secara profesional di apotek sesuai dengan standar dan kode etik kefarmasian.
3. Mengembangkan diri secara terus menerus dan bertahap berlandaskan nilai kehidupan yakni peduli, komit dan antusias (PEKA) serta meningkatkan nilai pengetahuan, keterampilan dan *soft skill* dalam melaksanakan pekerjaan profesi.

1.3 Manfaat

Manfaat dari Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek

Nifarma adalah sebagai berikut:

1. Mampu menerapkan ilmu kefarmasian yang telah diperoleh dalam pengelolaan sarana apotek mencakup aspek perencanaan dan pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pelaporan dan pemusnahan obat serta dokumen.
2. Mampu berkomunikasi secara profesional dan merekomendasikan sediaan kefarmasian dan alat kesehatan yang sesuai dan tepat kepada masyarakat berdasarkan pemikiran yang logis, kritis dan sistematis.
3. Memahami alur distribusi obat, kebijakan pemerintah terkait farmasi, serta bagaimana apotek beroperasi di dalam sistem kesehatan secara keseluruhan.
4. Mendapatkan pengalaman bekerja secara langsung dengan pasien, tenaga kefarmasian lain ataupun pihak lain yang terlibat untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang tantangan dan kebutuhan di lapangan.